



LAPS SJK
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan

**Peraturan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan
Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1	DEFINISI DAN INTERPRETASI
PASAL 2	RUANG LINGKUP PERATURAN INI DAN MEDIASI LAPS SJK
PASAL 3	ASAS SUKARELA DAN ITIKAD BAIK
PASAL 4	KERAHASIAAN
PASAL 5	KORSPONDENSI DAN KOMUNIKASI

BAB II ACARA PRA-MEDIASI

PASAL 6	PERJANJIAN MEDIASI
PASAL 7	PENDAFTARAN PERMOHONAN MEDIASI
PASAL 8	SEKRETARIS

BAB III BIAYA-BIAYA MEDIASI

PASAL 9	JENIS BIAYA-BIAYA MEDIASI
PASAL 10	PEMBAYARAN ATAS BIAYA-BIAYA MEDIASI

BAB IV MEDIATOR

PASAL 11	PERSYARATAN MEDIATOR
PASAL 12	PENUNJUKAN MEDIATOR

BAB V ACARA MEDIASI

PASAL 13	JANGKA WAKTU
PASAL 14	TEMPAT
PASAL 15	BAHASA
PASAL 16	CO-MEDIATOR
PASAL 17	PERUNDINGAN, KAUKUS, DAN DENGAR PENDAPAT
PASAL 18	PENGGANTIAN MEDIATOR

BAB VI HASIL MEDIASI

PASAL 19	MEDIASI TIDAK MENCAPAI PERDAMAIAN
PASAL 20	MEDIASI MENCAPAI PERDAMAIAN
PASAL 21	PELAKSANAAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN
PASAL 22	AKTA PERDAMAIAN
PASAL 23	BERAKHIRNYA TUGAS MEDIATOR

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24	KETENTUAN PENUTUP
----------	-------------------

LAMPIRAN I	DAFTAR DEFINISI
LAMPIRAN II	PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
LAMPIRAN III	PROSEDUR PENGGANTIAN MEDIATOR/ CO-MEDIATOR
LAMPIRAN IV	PROSEDUR PEMBUATAN AKTA PERDAMAIAN DARI MEDIASI DI LUAR ARBITRASE

PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

NOMOR PER-01/LAPS-SJK/I/2021

TENTANG PERATURAN DAN ACARA MEDIASI

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

- (1) Definisi atau istilah yang dipakai dalam Peraturan ini memiliki arti atau makna sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan ini.
- (2) Penyebutan nama suatu instansi/ bagian instansi dalam Peraturan ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari instansi/ bagian instansi tersebut disebabkan perubahan nama, perubahan kegiatan, pemisahan, pelepasan, penggabungan, pengambilalihan, atau tindakan-tindakan lainnya yang sah.
- (3) Apabila perhitungan dari suatu jangka waktu berdasarkan Peraturan ini ternyata berakhir pada hari libur, maka akhir dari jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan hari kerja berikutnya yang terdekat.
- (4) Setiap penyebutan waktu dalam korespondensi dan komunikasi yang disampaikan oleh LAPS SJK kepada Mediator dan Para Pihak, begitu pula oleh Mediator kepada Para Pihak, berdasarkan Peraturan ini adalah menunjuk kepada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (5) Apabila terdapat ketentuan yang kurang jelas dalam Peraturan ini, atau terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, maka yang berwenang memberikan interpretasi adalah Pengurus setelah berkonsultasi dengan Pengawas, atau Mediator jika telah ditunjuk sepanjang berkenaan dengan acara Mediasi.
- (6) Peraturan ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Pengurus membuat terjemahan ke dalam bahasa lain, maka terjemahan tersebut hanya untuk keperluan informasi, dan jika terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah yang versi Bahasa Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERATURAN INI

- (1) Peraturan ini mengatur penyelesaian sengketa melalui Mediasi di LAPS SJK.
- (2) Peraturan ini mengikat Para Pihak, LAPS SJK, Mediator, Co-Mediator, Sekretaris dan setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses Mediasi.
- (3) Sengketa yang dapat diajukan penyelesaian kepada Mediasi LAPS SJK adalah sengketa Para Pihak yang memenuhi ketentuan berikut:
 - (a) telah diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (*Internal Dispute Resolution*);
 - (b) didasarkan pada adanya Perjanjian Mediasi antara Para Pihak dan pengajuan pendaftaran Permohonan Mediasi oleh salah satu Pihak atau Para Pihak; dan
 - (c) setiap sengketa yang muncul dari atau yang sehubungan dengan perjanjian/ transaksi di industri keuangan tersebut di bawah ini, baik konvensional maupun syariah:

1. perbankan;
2. pasar modal;
3. perasuransian;
4. dana pensiun;
5. pergadaian;
6. pembiayaan;
7. modal ventura;
8. penjaminan kredit;
9. *financial technology*;
10. sistem pembayaran;
11. setiap produk hibrida antara produk keuangan yang satu dengan yang lain;
12. setiap produk derivatif dari produk keuangan di atas;
13. produk/ transaksi lain yang ditetapkan sebagai produk/ transaksi keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. produk/ transaksi lain yang berada di bawah kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia;
15. lain-lain transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak di sektor jasa keuangan, antara lain:
 - a. restrukturisasi PUJK;
 - b. pemeringkatan perusahaan dan Efek;
 - c. transaksi Repo atas Efek yang bersifat utang maupun ekuitas.

PASAL 3

ASAS SUKARELA DAN ITIKAD BAIK

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi di LAPS SJK dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- (2) Keikutsertaan Para Pihak dalam Mediasi merupakan kesepakatan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan merupakan kesediaan Para Pihak untuk mengikutinya dengan santun, saling menghormati dan tertib.
- (3) Kesepakatan Perdamaian yang ingin dicapai dalam Mediasi merupakan kebebasan Para Pihak sendiri. Dalam hal ini Mediator hanya memfasilitasi perundingan dalam kerangka musyawarah untuk mufakat, dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan ataupun penetapan dalam bentuk apapun.
- (4) Setiap personil LAPS SJK, dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Pengurus atau staf Sekretariat, dilarang memberikan dan atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun menyangkut posisi hukum Para Pihak, baik secara profesional ataupun personal.
- (5) Setiap orang yang dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Pengurus atau personil Sekretariat dilarang untuk ikut terlibat di dalam proses Mediasi pada tahapan manapun, langsung

maupun tidak langsung, jika ia memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam **Lampiran II** Peraturan ini.

PASAL 4

PRINSIP KERAHASIAAN

- (1) Mediasi bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup, dan oleh sebab itu setiap orang yang terlibat dalam Mediasi harus menjaga kerahasiaan meskipun Mediasi telah selesai, dengan pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2) di bawah ini.
- (2) Salah satu Pihak, Mediator atau LAPS SJK dapat mengungkapkan informasi mengenai Mediasi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Pihak ketiga jika:
 - (a) atas seizin Pihak/ Para Pihak lainnya terlebih dahulu;
 - (b) diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian/ Akta Perdamaian;
 - (c) atas perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya;
 - (d) dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan ini; atau
 - (e) untuk keperluan riset akademik dengan menutup identitas Para Pihak dan Mediator.
- (3) LAPS SJK atau salah satu Pihak dapat menuntut Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, biaya hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut, dan atau jaminan untuk tidak terulang kembali.
- (4) Mediator dapat menghentikan Mediasi untuk sementara waktu sampai adanya jaminan dari Para Pihak dan setiap orang yang terlibat dalam Mediasi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 4 ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

PASAL 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Korespondensi dan komunikasi dalam rangka Mediasi LAPS SJK dapat disampaikan melalui :
 - (a) kurir, pos tercatat, faksimili, *e-mail*;
 - (b) sistem elektronik/ aplikasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak, LAPS SJK dan Mediator; dan atau
 - (c) aplikasi secara elektronik yang disediakan oleh LAPS SJK.
- (2) Pengiriman melalui faksimili, *e-mail* atau sistem elektronik/ aplikasi dengan bukti penerimaan yang cukup adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir atau pos tercatat. Namun demikian, jika dipandang perlu, Sekretariat/ Sekretaris/ Mediator dapat meminta Para Pihak mengirimkan dokumen cetak tertulisnya melalui kurir/ pos tercatat.
- (3) Pengiriman korespondensi dan komunikasi oleh Sekretariat/ Sekretaris kepada Para Pihak dilakukan dengan merujuk kepada nama dan alamat yang tercantum pada Permohonan Mediasi. Jika ada perubahan nama dan alamat, masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat/ Sekretaris mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan kepada masing-masing Pihak, dan setiap perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (4) Korespondensi penunjukan Mediator dilakukan melalui Sekretaris, namun Para Pihak atau Pengurus dapat melakukan korespondensi dan komunikasi dengan calon Mediator dalam rangka menyampaikan informasi mengenai duduk perkara secara umum, dan dalam hal ini calon Mediator dilarang memberikan penilaian terhadap posisi hukum Para Pihak.

- (5) Jika Mediator telah ditunjuk, maka setiap Pihak dilarang melakukan korespondensi dan komunikasi dengan Mediator dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Mediasi kecuali disampaikan melalui Sekretaris disertai salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain, atau dilakukan dalam pertemuan perundingan, Kaukus dan Dengar Pendapat.
- (6) Korespondensi dan komunikasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ini adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- (7) Selama Pandemi Covid-19 berlangsung dan atau terdapat pembatasan kegiatan sosial oleh Pemerintah, maka administrasi perkantoran dan administrasi layanan penyelesaian sengketa LAPS SJK diselenggarakan berdasarkan kerja dari rumah (*work from home*) dengan memanfaatkan secara optimal sarana komunikasi *e-mail*, telekonferensi dan video konferensi, termasuk dalam rangka pengambilan keputusan atau persetujuan menurut ketentuan Peraturan ini. Dalam hal diperlukan atau diharuskan adanya suatu pertemuan fisik, atau pemberian tandatangan basah, maka pertemuan tersebut harus diselenggarakan dengan menjaga jarak (*physical/ social distancing*) dan memperhatikan protokol dan maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun pemilik atau pengelola gedung/ tempat pertemuan.

BAB II **ACARA PRA-MEDIASI**

PASAL 6

PERJANJIAN MEDIASI

- (1) Perjanjian Mediasi dibuat oleh Para Pihak pada saat sebelum atau setelah munculnya sengketa, dengan cara sebagai berikut:
 - (a) tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa dari perjanjian pokok;
 - (b) dibuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - (c) dibuat dalam bentuk kesepakatan yang tertuang dalam korespondensi; atau
 - (d) dibuat dalam suatu kesepakatan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Mediasi perlu memuat klausul mengenai tanggungjawab atas Biaya-biaya Mediasi, dan kesediaan Para Pihak untuk terikat, tunduk dan melaksanakan setiap dan semua kesepakatan yang dicapai dalam Mediasi.
- (3) Sekretariat, atas permintaan salah satu Pihak, dapat memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka menjelaskan bagaimana beracara melalui Mediasi LAPS SJK, dan atau membuat/ menyempurnakan Perjanjian Mediasi.

PASAL 7

PENDAFTARAN PERMOHONAN MEDIASI

- (1) Mediasi LAPS SJK diselenggarakan berdasarkan Permohonan Mediasi yang didaftarkan oleh Pemohon kepada Pengurus, dan paling kurang memuat:
 - (a) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - (b) jenis sengketa keuangannya;
 - (c) permintaan untuk diselenggarakan Mediasi;
 - (d) keterangan telah ada Perjanjian Mediasi;

- (e) keterangan telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau *Internal Dispute Resolution*;
 - (f) Resume Sengketa;
 - (g) fotokopi dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (e) di atas.
- (2) Pengurus akan melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi penerimaan/ penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Mediasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah tanggal pendaftaran Permohonan Mediasi. Pengurus dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi dimaksud ayat (2) ini kepada personil Sekretariat.
 - (3) Dalam hal pendaftaran Permohonan Mediasi ditolak:
 - (a) surat konfirmasi tersebut hanya disampaikan kepada Pemohon, dan memuat alasan penolakan;
 - (b) Pemohon dapat mengajukannya kembali pendaftaran Permohonan Mediasi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 - (4) Dalam hal pendaftaran Permohonan Mediasi diterima:
 - (a) Permohonan Mediasi dicatat dalam Buku Register Perkara LAPS SJK;
 - (b) surat konfirmasi tersebut disampaikan kepada Para Pihak, dan dilampirkan salinan Permohonan Mediasi untuk Termohon;
 - (c) surat konfirmasi tersebut memuat pula informasi mengenai nama Sekretaris, perhitungan Biaya-biaya Mediasi, dan tahapan penunjukan Mediator.
 - (5) Termohon berhak memberikan tanggapan terhadap Permohonan Mediasi dan mengajukan proposal/ usulan penyelesaian.

PASAL 8

SEKRETARIS

Pengurus menunjuk 1 (satu) atau beberapa personil Sekretariat sebagai Sekretaris dengan tugas:

- (a) membuat risalah pertemuan;
- (b) mengurus korespondensi serta menyimpan catatan dan dokumen Mediasi;
- (c) membantu Mediator dalam menyusun jadwal dan menjaga jangka waktu Mediasi;
- (d) membantu Mediator dalam menyiapkan konsep Kesepakatan Perdamaian; dan
- (e) tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekretaris.

BAB III

BIAYA-BIAYA MEDIASI

PASAL 9

JENIS BIAYA-BIAYA MEDIASI

- (1) Biaya-biaya Mediasi LAPS SJK terdiri dari:
 - (a) Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi;
 - (b) Biaya Administrasi;

- (c) Honorarium Mediator;
 - (d) Biaya Pertemuan;
 - (e) Biaya Pelaksanaan Hasil Mediasi.
- (2) Pengurus dapat menetapkan secara kasus per kasus tambahan Biaya-biaya Mediasi sehubungan dengan keikutsertaan Pihak ketiga di dalam Mediasi LAPS SJK.
- (3) Mediasi untuk sengketa yang dikategorikan oleh LAPS SJK sebagai Klaim Kecil & Ritel (*Retail & Small Claim*) dibebaskan dari Biaya-biaya Mediasi.

PASAL 10

PEMBAYARAN ATAS BIAYA-BIAYA MEDIASI

- (1) Biaya-biaya Mediasi dibayar oleh Para Pihak berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh Sekretariat/ Sekretaris kepada Para Pihak.
- (2) Sekretariat akan menerbitkan bukti tanda terima pembayaran Biaya-biaya Mediasi kepada Para Pihak segera setelah LAPS SJK menerima pembayaran tersebut.
- (3) Pembayaran atas Biaya-biaya Mediasi dianggap telah diterima oleh LAPS SJK pada saat:
 - (a) dilakukan pembayaran, jika pembayaran secara tunai di Sekretariat;
 - (b) dana sudah efektif di rekening LAPS SJK, jika pembayaran melalui transfer bank.
- (4) Jika Para Pihak belum melunasi Biaya-biaya Mediasi sesuai dengan Peraturan ini, proses Mediasi akan ditunda atau dihentikan oleh Pengurus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya-biaya Mediasi diatur dalam Peraturan LAPS SJK tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa.

BAB III MEDIATOR

PASAL 11

PERSYARATAN MEDIATOR

Mediator yang ditunjuk dalam Mediasi LAPS SJK harus memenuhi persyaratan berikut:

- (a) berstatus sebagai Mediator LAPS SJK;
- (b) tidak dalam keadaan dikenakan sanksi oleh Pengurus;
- (c) tidak sedang dalam pemeriksaan Sidang Etik;
- (d) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Mediator dengan sebaik-baiknya; dan
- (e) bebas dari Benturan Kepentingan sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran II** Peraturan ini.

PASAL 12

PENUNJUKAN MEDIATOR

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat konfirmasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) Peraturan ini, Mediator dalam Mediasi LAPS SJK harus telah ditunjuk oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan, kecuali untuk sengketa *Retail & Small Claim* maka Mediator ditunjuk langsung oleh Pengurus.

- (2) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ada kesepakatan di antara Para Pihak dalam penunjukan Mediator, maka Pengurus akan menunjuk Mediator dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima surat penunjukan, Mediator harus telah memberikan konfirmasi penerimaan/ penolakan.
- (4) Mediator yang menerima penunjukan harus menandatangani surat konfirmasi kesediaan dan pernyataan bebas Benturan Kepentingan.
- (5) Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Mediasi kepada Mediator melalui Sekretaris supaya dapat segera ditetapkan tanggal permulaan perundingan Mediasi.

BAB IV **ACARA MEDIASI**

PASAL 13

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Mediator menerima penunjukan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dan Mediator tetapi tidak lebih lama dari jangka waktu yang pertama.
- (2) Jika setelah dilakukan perpanjangan waktu ternyata Mediasi belum selesai, dan jika Para Pihak masih ingin melanjutkan Mediasi, maka perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mediator dan Pengurus.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, Pengurus dapat meninjau kembali besarnya Biaya Administrasi dan atau Honorarium Mediator berdasarkan perhitungan yang wajar.

PASAL 14

TEMPAT

Tempat Mediasi adalah di kantor LAPS SJK, atau tempat lain sesuai kesepakatan Para Pihak dan disetujui oleh Pengurus dan Mediator. Jika Mediasi diselenggarakan secara *online* maka Tempat Mediasi dianggap di kantor Sekretariat LAPS SJK.

PASAL 15

BAHASA

- (1) Bahasa Mediasi adalah Bahasa Indonesia, atau bahasa lain sesuai kesepakatan Para Pihak dan disetujui oleh Pengurus dan Mediator.
- (2) Atas kesepakatan dan biaya Para Pihak, setiap dokumen yang disampaikan oleh Para Pihak yang berbeda dengan Bahasa Mediasi akan dibuatkan terjemahan ke dalam Bahasa Mediasi.
- (3) Kesepakatan Perdamaian harus dituangkan ke dalam Bahasa Mediasi dan dapat dibuatkan terjemahannya dalam bahasa lain atas kesepakatan dan biaya Para Pihak, dengan ketentuan jika salah satu Pihak atau Para Pihak berkewarganegaraan Indonesia maka Kesepakatan Perdamaian harus dituangkan ke dalam bahasa Indonesia dan dapat dibuatkan terjemahannya dalam bahasa lain atas kesepakatan dan biaya Para Pihak.
- (4) Setiap dokumen terjemahan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ini adalah hanya untuk keperluan kemudahan informasi.

PASAL 16

CO-MEDIATOR

- (1) Mediator, atas persetujuan Para Pihak, dapat meminta Pengurus untuk menunjuk Co-Mediator agar Mediasi dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar.
- (2) Penunjukan Co-Mediator dilakukan oleh Pengurus menurut ketentuan Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini yang mengatur mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab Mediator berlaku juga bagi Co-Mediator.

PASAL 17

PERUNDINGAN, KAUKUS, DAN DENGAR PENDAPAT

- (1) Surat panggilan kepada Para Pihak untuk menghadiri permulaan perundingan harus sudah disampaikan oleh Sekretaris, atas nama Mediator, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Mediator menerima penunjukan.
- (2) Mediator harus mengambil inisiatif memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada Para Pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (3) Mediator harus mendorong Para Pihak untuk mengikuti proses Mediasi secara keseluruhan serta terlibat dan berperan aktif dalam:
 - (a) membahas aturan main atau tata tertib yang belum diatur dalam Peraturan ini;
 - (b) membahas jadwal dan agenda pertemuan;
 - (c) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; dan
 - (d) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang *win-win solution* bagi Para Pihak.
- (4) Jika dianggap perlu, Mediator dapat melakukan Kaukus dengan salah satu Pihak, dengan ketentuan Mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada Pihak lain.
- (5) Jika dianggap perlu oleh Mediator dan disetujui oleh Para Pihak, Mediator dapat mengundang 1 (satu) atau lebih saksi, ahli dalam bidang tertentu dan atau pihak ketiga lainnya yang relevan untuk memberikan keterangan dalam suatu Dengar Pendapat.
- (6) Para Pihak harus menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Mediator. Untuk keperluan tersebut, Para Pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus, namun demikian Mediator berwenang untuk membatasi kehadiran dari kuasa tersebut.
- (7) Acara perundingan, Kaukus dan Dengar Pendapat dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui sarana teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan atau video konferensi).
- (8) Salah satu Pihak dapat menyatakan mundur dari proses Mediasi kepada Mediator jika terdapat alasan dan bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalani proses Mediasi.

PASAL 18

PENGGANTIAN MEDIATOR

- (1) Mediator tidak dapat diganti atau mengundurkan diri kecuali menurut syarat dan tatacara yang diatur dalam Pasal 18 ini.

- (2) Penggantian Mediator dapat terjadi karena sebab-sebab berikut:
 - (a) penggantian atas permohonan kedua belah Pihak;
 - (b) penggantian atas permohonan Mediator sendiri; atau
 - (c) penggantian atas inisiatif Pengurus.
- (3) Alasan dan prosedur penggantian Mediator sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dalam **Lampiran III** Peraturan ini.
- (4) Pengurus dapat menolak permohonan penggantian Mediator, atau permohonan pengunduran diri Mediator, jika tidak beralasan.
- (5) Proses Mediasi dihentikan untuk sementara waktu oleh Mediator atau Pengurus sampai adanya keputusan dari Pengurus mengenai adanya penggantian Mediator atau tidak.
- (6) Dalam hal Mediator diganti, semua perundingan yang telah diadakan harus diulang.

BAB V **HASIL MEDIASI**

PASAL 19

MEDIASI TIDAK MENCAPAI PERDAMAIAN

- (1) Mediator dapat menyatakan bahwa Mediasi berakhir tanpa penyelesaian jika terjadi salah satu keadaan tersebut di bawah ini:
 - (a) setelah lampaunya jangka waktu, Mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;
 - (b) sengketa yang sedang diselesaikan ternyata melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan Pihak ketiga sehingga tidak mungkin dapat dicapai suatu penyelesaian sengketa yang baik tanpa melibatkan Pihak ketiga tersebut;
 - (c) salah satu Pihak mengundurkan diri atau tidak hadir dalam Mediasi; atau
 - (d) tidak ada itikad baik dari salah satu Pihak untuk mengikuti Mediasi.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan secara tertulis oleh Mediator kepada Para Pihak dengan tembusan Pengurus.
- (3) Dalam hal Mediasi berakhir tanpa perdamaian, dan jika sengketa dilanjutkan oleh Para Pihak kepada Arbitrase LAPS SJK, maka semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan dan informasi yang muncul dan diperoleh selama Mediasi tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam Arbitrase.

PASAL 20

MEDIASI MENCAPAI PERDAMAIAN

- (1) Kesepakatan Perdamaian dibuat oleh Para Pihak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan.
- (2) Jika Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam dokumen Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi.
- (3) Sebelum Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak, Mediator harus memeriksa terlebih dahulu apakah:
 - (a) sudah sesuai dengan kehendak dan itikad baik Para Pihak;

- (b) tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;
 - (c) tidak merugikan Pihak ketiga; dan
 - (d) dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.
- (4) Jika Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh kuasanya, maka Pihak yang memberikan kuasa wajib pada kesempatan pertama untuk membuat pernyataan secara tertulis mengenai persetujuannya atas Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani tersebut.
 - (5) Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausula yang menyatakan bahwa sengketa yang termaktub dalam Permohonan Mediasi dianggap telah selesai.
 - (6) Jika dipandang perlu dan relevan, Kesepakatan Perdamaian dapat memuat pula klausul bahwa Para Pihak mencabut gugatan/ tuntutan/ laporan dalam bentuk apapun terhadap Pihak lain di forum/ instansi lain, baik pada saat itu maupun di masa mendatang.
 - (7) Jika dalam suatu sengketa terdapat lebih dari 1 (satu) tuntutan, atau melibatkan lebih dari 2 (dua) Pihak, maka Para Pihak boleh membuat Kesepakatan Perdamaian atas sebagian tuntutan dan atau hanya di antara sebagian Pihak.
 - (8) Dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak, Mediator menyatakan Mediasi selesai. Pernyataan tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh Mediator kepada Para Pihak dengan tembusan Pengurus.

PASAL 21

PELAKSANAAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

- (1) Kesepakatan Perdamaian bersifat final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.
- (2) Para Pihak wajib melaksanakan Kesepakatan Perdamaian dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut.
- (3) Apabila salah satu Pihak merupakan Anggota LAPS SJK dan tidak melaksanakan Kesepakatan Perdamaian, maka sikap atau tindakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam rangka monitoring pelaksanaan hasil Mediasi:
 - (a) salah satu Pihak atau Para Pihak dapat menyampaikan informasi kepada Pengurus dan atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian;
 - (b) Pengurus dapat meminta informasi kepada Para Pihak mengenai pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian.

PASAL 22

AKTA PERDAMAIAN

- (1) Jika Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, maka di dalam Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausul tersebut, dan untuk selanjutnya Para Pihak dapat mengajukan Permohonan Arbitrase kepada Pengurus agar dibuatkan Akta Perdamaian berdasarkan prosedur khusus sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Peraturan ini.
- (2) Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi, dan memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PASAL 23

BERAKHIRNYA TUGAS MEDIATOR/ CO-MEDIATOR

- (1) Tugas Mediator/ Co-Mediator berakhir karena:
 - (a) Mediasi dinyatakan berakhir oleh Mediator tanpa Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan ini;
 - (b) Mediasi dinyatakan berakhir oleh Mediator dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (8) Peraturan ini;
 - (c) Mediator/ Co-Mediator diganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan ini.
- (2) Mediator, dibantu Sekretaris, menyampaikan laporan kepada Pengurus mengenai jalannya Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator.
- (3) Dalam hal Mediasi berakhir tanpa perdamaian, dan jika sengketa dilanjutkan oleh Para Pihak kepada Arbitrase, maka Mediator dari Mediasi tersebut dilarang untuk bertindak sebagai saksi, ahli, konsultan, kuasa hukum, Arbiter dalam sengketa tersebut.
- (4) Ketentuan larangan bagi Mediator untuk menjadi Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas tidak berlaku bagi Arbiter yang ditunjuk sebagai Mediator dari Mediasi yang diselenggarakan dalam Arbitrase LAPS SJK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24

KETENTUAN PENUTUP

- (1) LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Sidang Etik, Mediator, Co-Mediator, dan personil Sekretariat lainnya) tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Para Pihak tidak dapat menuntut LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Sidang Etik, Mediator/ Co-Mediator, Arbiter, Sekretaris dan personil Sekretariat lainnya) atas layanan yang disediakan LAPS SJK, setiap upaya yang dilakukan oleh LAPS SJK, sengketa yang didaftarkan oleh Pemohon, tuntutan yang dibuat oleh Pemohon, setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan Para Pihak, dan setiap tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum.
- (3) Peraturan ini beserta Lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAPS SJK lainnya, khususnya Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter, Peraturan LAPS SJK tentang Kode Etik, dan Peraturan LAPS SJK tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Januari 2021
Oleh: Pengurus LAPS SJK

Himawan Edhy Subiantoro
Ketua

Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris

LAMPIRAN I

PERATURAN NOMOR 01 TENTANG PERATURAN DAN ACARA MEDIASI

DAFTAR DEFINISI

- (1) **“LAPS SJK”** adalah singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH. 01.07.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (2) **“Anggaran Dasar”** adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan LAPS SJK sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Arbiter untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH.01.07. TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (3) **“Rapat Umum Anggota”** adalah Rapat Umum Anggota LAPS SJK sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) **“Pengawas”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (5) **“Pengurus”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi manajemen dan membawahi Sekretariat.
- (6) **“Sidang Etik”** adalah persidangan yang diselenggarakan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator/ Arbiter/ Co-Mediator LAPS SJK.
- (7) **“Sekretariat”** adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari LAPS SJK.
- (8) **“Sekretaris”** adalah personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Sidang Etik dalam urusan pencatatan dan administrasi selama berlangsungnya Sidang Etik.
- (9) **“Peraturan ini”** adalah Peraturan LAPS SJK tentang Mediasi beserta Lampirannya dan perubahannya jika ada.
- (10) **“Peraturan LAPS SJK”** adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang mengikat Para Pihak dan setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK yang merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak terpisahkan, meliputi:
 - (a) Peraturan ini;
 - (b) Peraturan Nomor 2 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (c) Peraturan Nomor 3 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (d) Peraturan Nomor 4 tentang Mediator dan Arbiter, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;

- (e) Peraturan Nomor 5 tentang Kode Etik;
 - (f) Peraturan Nomor 6 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa LAPS SJK, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (g) peraturan-peraturan lainnya dari LAPS SJK jika ada.
- (11) **“Kode Etik”** adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator dan Arbiter maupun Co-Mediator LAPS SJK.
 - (12) **“Benturan Kepentingan”** adalah keadaan pada diri Mediator karena adanya hubungan afiliasi dan atau kepentingan ekonomi dengan salah satu Pihak dan atau dengan sengketa yang ditanganinya sehingga Mediator dianggap tidak akan dapat bertindak secara bebas atau imparial dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 - (13) **“Pihak”** atau **“Para Pihak”** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui Mediasi di LAPS SJK.
 - (14) **“Pemohon”** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Mediasi kepada LAPS SJK sesuai Peraturan ini.
 - (15) **“Termohon”** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon dalam Mediasi di LAPS SJK.
 - (16) **“Daftar Mediator dan Arbiter LAPS SJK”** adalah daftar yang diterbitkan oleh Pengurus yang berisikan nama-nama orang yang telah diangkat oleh Pengurus sebagai Mediator dan Arbiter LAPS SJK menurut Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter.
 - (17) **“Mediator”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Para Pihak melalui Mediasi.
 - (18) **“Co-Mediator”** adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh Pengurus untuk mendampingi Mediator dalam menyelenggarakan Mediasi.
 - (19) **“Mediasi”** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk mencapai perdamaian antara Para Pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.
 - (20) **“Perjanjian Mediasi”** adalah suatu kesepakatan berupa klausula Mediasi yang tercantum dalam perjanjian atau suatu perjanjian Mediasi tersendiri yang dibuat Para Pihak.
 - (21) **“Permohonan Mediasi”** adalah surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengurus untuk diselenggarakan Mediasi atas persengketaan yang terjadi antara Para Pihak dengan menggunakan Peraturan ini.
 - (22) **“Resume Sengketa”** adalah dokumen yang dibuat oleh Pemohon yang memuat duduk perkara dan proposal/ usulan solusi penyelesaian.
 - (23) **“Kaukus”** adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu Pihak tanpa dihadiri oleh Pihak lain.
 - (24) **“Dengan Pendapat”** adalah pertemuan dalam proses Mediasi yang menghadirkan saksi/ ahl/ pihak ketiga lainnya yang relevan untuk didengar keterangannya.
 - (25) **“Kesepakatan Perdamaian”** adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian, baik melalui negosiasi maupun melalui Mediasi.
 - (26) **“Akta Perdamaian”** adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian dan Putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

- (27) **“Arbiter”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara Para Pihak melalui Arbitrase.
- (28) **“Arbitrase”** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses pemeriksaan untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat Para Pihak.
- (29) **“Perjanjian Arbitrase”** adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.
- (30) **“Permohonan Arbitrase”** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase LAPS SJK yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengurus yang memuat tuntutan Pemohon terhadap Termohon.
- (31) Penyebutan **“hari”** dan **“bulan”** dalam Peraturan ini adalah merujuk kepada hari kalender dan bulan pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia.

LAMPIRAN II
PERATURAN NOMOR 01 TENTANG
PERATURAN DAN ACARA MEDIASI

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

- (1) Dalam Lampiran II ini, semua kata:
 - (a) **“hubungan keluarga”** adalah hubungan kekeluargaan karena perkawinan atau keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) **“afiliasi”** atau **“afiliasinya”** dalam konteks suatu perkumpulan atau badan hukum adalah berarti:
 - (i) hubungan antara Pihak dengan pegawai/ direktur/komisaris;
 - (ii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih direksi/ komisaris yang sama;
 - (iii) hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (iv) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - (v) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- (2) Pedoman Benturan Kepentingan ini disusun untuk menghindari keragu-raguan mengenai apa yang dimaksud **“hubungan kekeluargaan”**, **“hubungan keuangan”**, dan **“hubungan pekerjaan”** antara Mediator dengan salah satu Pihak atau kuasanya.
- (3) Seseorang dilarang menangani perkara di Mediasi LAPS SJK (selanjutnya disebut **“Perkara”**) sebagai Mediator Perkara jika memenuhi salah satu keadaan di bawah ini:
 - (a) menjadi salah satu Pihak yang ber-Perkara;
 - (b) telah terlibat sebelumnya dalam Perkara;
 - (c) pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya mengenai Perkara;
 - (d) sedang menjadi konsultan/ penasehat/ ahli dari salah satu Pihak;
 - (e) sedang menjadi manajer/ direktur/ komisaris/ orang yang memiliki pengaruh dalam suatu perusahaan salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (f) sedang menjadi manager/ direktur/ komisaris/ orang yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol afiliasi salah satu Pihak, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan Perkara;
 - (g) memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pihak;
 - (h) mempunyai kepentingan finansial dengan salah satu Pihak;
 - (i) mempunyai kepentingan finansial terhadap Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai;

- (j) dirinya/ kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya, dan dirinya/ kantornya mendapatkan imbalan finansial dari pemberian jasa tersebut;
 - (k) kantornya sedang menangani Perkara atau memberikan konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli dalam Perkara untuk salah satu Pihak, walau tanpa melibatkannya;
 - (l) menjadi pemegang saham, langsung atau tidak, dari salah satu Pihak/ afiliasinya dengan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - (m) memiliki hubungan keluarga dengan kuasa hukum salah satu Pihak;
 - (n) telah mengumumkan bahwa dirinya berada dalam suatu posisi tertentu yang memiliki benturan kepentingan dan/ atau tidak akan mampu bersikap imparial terkait dengan Perkara, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya.
- (4) Dalam hal seseorang memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, maka orang tersebut dapat ditunjuk sebagai Mediator Perkara dengan ketentuan menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan Perkara dan Para Pihak/ salah satu Pihak, dan selanjutnya Para Pihak tidak berkeberatan terhadap penunjukan tersebut:
- (a) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dirinya/ kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (b) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dirinya/ kantornya pernah mewakili salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (c) dirinya/ kantornya sedang mewakili salah satu Pihak/ afiliasinya dalam suatu sengketa lain, tetapi tidak terkait dengan Perkara;
 - (d) dirinya/ kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya tanpa menerima imbalan finansial atas pemberian jasa tersebut;
 - (e) kantornya sedang dalam hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara;
 - (f) memiliki hubungan keluarga dengan manajer/ direktur/ komisaris/ siapa saja yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - (g) dirinya/ keluarga dekatnya mempunyai hubungan keluarga dengan pihak ketiga yang mempunyai hutang kepada salah satu Pihak;
 - (h) keluarga dekatnya mempunyai kepentingan finansial terhadap Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai;
 - (i) keluarga dekatnya mempunyai kepentingan finansial terhadap salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (j) menduduki suatu jabatan struktural di LAPS SJK (sebagai Pengurus/ Pengawas/ Dewan Kehormatan/ Direktur Eksekutif);
 - (k) kantornya pernah memiliki hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara dan tanpa keterlibatan dirinya di dalamnya;
 - (l) salah satu keluarga dekatnya adalah rekan/ karyawan dari kantor hukum yang mewakili salah satu Pihak, baik ikut atau tidak ikut menangani Perkara.

- (5) Dalam hal seseorang memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai Mediator Perkara tanpa membutuhkan penerimaan Para Pihak asalkan orang tersebut menyampaikan keterbukaan informasi (disclosure) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan Perkara dan Para Pihak/ salah satu Pihak:
- (a) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah ditunjuk sebagai Mediator/ Arbiter di LAPS SJK atau di luar LAPS SJK masing-masing sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (b) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, telah menerima penunjukan lebih dari 3 (tiga) kali sebagai Mediator/ Arbiter oleh kuasa hukum yang sama dari salah satu Pihak;
 - (c) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dirinya/ kantornya pernah bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ penasehat/ ahli untuk salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Mediator;
 - (d) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dirinya/ kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Mediator;
 - (e) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah berasosiasi dengan salah satu Pihak/ afiliasinya secara profesional, misalnya sebagai eks karyawan/ rekan kerja, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Mediator;
 - (f) kantor yang berbagi penghasilan dengan kantornya pernah memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara;
 - (g) dirinya dengan kuasa hukum salah satu Pihak adalah anggota dari perkumpulan/ organisasi profesi dan/ atau hobi yang sama;
 - (h) dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah menjadi rekan dari atau terafiliasi dengan kuasa hukum salah satu Pihak/ afiliasinya, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Mediator;
 - (i) dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, salah satu rekan kerja pada kantornya pernah menjadi Mediator atau Arbiter dalam suatu sengketa yang ditunjuk oleh salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (j) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah menjadi hakim/ Arbiter yang menangani sengketa yang melibatkan salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (k) menjadi pemegang saham minoritas, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak/ afiliasinya dengan tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - (l) adanya hubungan personal yang dekat antara dirinya dengan salah satu Pihak/ kuasa hukumnya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau sering bertemu di luar urusan kantor;

- (m) adanya hubungan personal yang dekat antara dirinya dengan direktur/ komisaris/ seseorang yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan salah satu Pihak/ afiliasinya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau sering bertemu di luar urusan kantor.
- (6) Pedoman Benturan Kepentingan ini berlaku juga untuk Co-Mediator, dan dapat dipakai untuk mengukur Benturan Kepentingan pada diri Pengawas, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat lainnya yang terlibat dalam proses acara Mediasi Perkara yang bersangkutan.

LAMPIRAN III
PERATURAN NOMOR 01 TENTANG
PERATURAN DAN ACARA MEDIASI

PROSEDUR PENGGANTIAN MEDIATOR/ CO-MEDIATOR

- (1) Permintaan Penggantian Mediator.
 - (a) Salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Mediator secara tertulis kepada Pengurus, tembusan Pihak lain dan Mediator, jika Mediator dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan ini.
 - (b) Mediator dan Pihak lain berhak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengurus.
 - (c) Dalam hal Mediator atau Pihak lain tidak berkeberatan terhadap permohonan penggantian Mediator, maka untuk selanjutnya:
 - (i) Para Pihak harus menunjuk Mediator pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus;
 - (ii) jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Mediator pengganti, Mediator pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
 - (d) Jika Mediator atau Pihak lain tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan tetapi tidak secara tertulis, maka Mediator atau Pihak lain dianggap tidak berkeberatan terhadap permohonan penggantian Mediator. Selanjutnya berlaku proses sebagaimana dimaksud angka (1) huruf (c) di atas.
 - (e) Dalam hal terdapat keberatan dari Mediator dan Pihak lain, Pengurus akan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak lewatnya batas waktu sebagaimana dimaksud angka (1) huruf (b) di atas.
 - (f) Sebelum menjatuhkan putusan, dan jika dipandang perlu, Pengurus dapat mendengar keterangan dari Para Pihak dan Mediator.
 - (g) Keputusan Pengurus atas permohonan penggantian Mediator bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Mediator, dengan ketentuan:
 - (i) jika Pengurus memutuskan menolak permohonan penggantian Mediator, maka untuk selanjutnya Mediator tetap bertugas dan Mediasi dilanjutkan;
 - (ii) jika Pengurus menerima permohonan penggantian Mediator, maka untuk selanjutnya Para Pihak harus menunjuk Mediator pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus, dan jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Mediator pengganti, Mediator pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
- (2) Permohonan Pengunduran Diri Mediator.
 - (a) Mediator dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Para Pihak dan Pengurus jika Mediator menganggap dirinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan ini.
 - (b) Para Pihak berhak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengurus.

- (c) Dalam hal Para Pihak tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Mediator, maka untuk selanjutnya:
 - (i) Para Pihak harus menunjuk Mediator pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus;
 - (ii) jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Mediator pengganti, Mediator pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
 - (d) Dalam hal terdapat keberatan dari salah satu Pihak atau Para Pihak, Pengurus akan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak lewatnya batas waktu sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (b) di atas.
 - (e) Sebelum menjatuhkan putusan, dan jika dipandang perlu, Pengurus dapat mendengar keterangan dari Mediator dan Para Pihak.
 - (f) Keputusan Pengurus atas permohonan penggantian Mediator bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Mediator, dengan ketentuan:
 - (i) jika Pengurus memutuskan menolak permohonan pengunduran diri Mediator, maka untuk selanjutnya Mediator tetap bertugas dan Mediasi dilanjutkan, namun jika Mediator tidak bersedia melanjutkan tugasnya, maka sikap tersebut dianggap pelanggaran berat Kode Etik, dan agar tidak menghambat proses Mediasi maka Pengurus akan menunjuk Mediator pengganti;
 - (ii) jika Pengurus menerima permohonan pengunduran diri Mediator, maka untuk selanjutnya Para Pihak harus menunjuk Mediator pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus, dan jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Mediator pengganti, Mediator pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
 - (g) Jika Para Pihak tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan tetapi tidak secara tertulis, maka Para Pihak dianggap tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Mediator. Selanjutnya berlaku proses sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (c) di atas.
- (3) Penggantian Mediator karena Alasan Lain.
- (a) Dalam hal Mediator meninggal dunia atau dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkannya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, Pengurus segera memerintahkan kepada Para Pihak untuk menunjuk Mediator pengganti.
 - (b) Untuk selanjutnya:
 - (i) Para Pihak harus menunjuk Mediator pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus;
 - (ii) jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Mediator pengganti, Mediator pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Lampiran III ini berlaku juga terhadap Co-Mediator.

LAMPIRAN IV PERATURAN NOMOR 01 TENTANG PERATURAN DAN ACARA MEDIASI

PROSEDUR AKTA PERDAMAIAN DARI MEDIASI DI LUAR ARBITRASE

- (1) Prosedur Arbitrase dalam Lampiran IV ini diselenggarakan lebih sederhana daripada Arbitrase yang diatur dalam Peraturan Nomor 2 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.
- (2) **PERMOHONAN ARBITRASE UNTUK AKTA PERDAMAIAN**
 - (a) Permohonan Arbitrase diajukan oleh salah satu Pihak ("**Pemohon**") dalam jumlah salinan yang cukup bagi keperluan persidangan Arbitrase dan memuat:
 - (i) surat tuntutan yang berisikan nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak, uraian singkat tentang sengketa/ duduk perkara, dan isi tuntutan; dan
 - (ii) lampiran-lampiran yang terdiri dari fotokopi Perjanjian Arbitrase, akta daftar bukti yang diajukan berikut keterangannya, fotokopi dokumen bukti yang bermeterai, terutama Kesepakatan Perdamaian.
 - (b) Isi tuntutan dalam Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud di atas adalah agar Arbiter membuat Akta Perdamaian dan menghukum Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan dalam Kesepakatan Perdamaian.
 - (c) Besarnya Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase, Biaya Administrasi dan Honorarium Arbiter ditentukan oleh Pengurus secara kasus per kasus.
- (3) **ARBITER**
 - (a) Segera setelah pendaftaran Permohonan Arbitrase, Para Pihak menyepakati mengenai jumlah Arbiter, diupayakan untuk diperiksa oleh Arbiter Tunggal.
 - (b) Penunjukan Arbiter mengikuti prosedur yang berlaku pada Mediasi LAPS SJK berdasarkan Peraturan LAPS SJK tentang Mediasi.
 - (c) Mediator yang telah memfasilitasi Para Pihak dalam membuat Kesepakatan Perdamaian tidak dapat ditunjuk sebagai Arbiter.
 - (d) Arbiter wajib menaati ketentuan Kode Etik dan melaksanakan tugasnya sampai selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Kode Etik.
 - (e) Arbiter memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, termasuk menetapkan jadwal sidang, tata tertib sidang, acara pemeriksaan yang mungkin belum cukup diatur dalam Peraturan ini, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan Arbitrase.
 - (f) Pengurus menunjuk salah satu personil Sekretariat sebagai Sekretaris.
- (4) **JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN**
 - (a) Jangka waktu pemeriksaan Arbitrase paling lama adalah 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan Arbiter;
 - (b) Atas kesepakatan dengan Para Pihak, Arbiter dapat memperpanjang jangka waktu tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari lagi.

(5) **TEMPAT ARBITRASE**

- (a) Tempat Arbitrase adalah di Jakarta, atau tempat lain yang ditetapkan Arbiter dengan kesepakatan Para Pihak.
- (b) Arbiter dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa.

(6) **BAHASA**

- (a) Bahasa dalam Arbitrase bahasa Indonesia, atau bahasa lain yang ditetapkan Arbiter dengan kesepakatan Para Pihak.
- (b) Akta Perdamaian tetap dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (c) Arbiter, atas permintaan Para Pihak, dapat menunjuk penterjemah independen untuk menerjemahkan dokumen pemeriksaan dan Akta Perdamaian ke dalam bahasa lain.

(7) **KUASA HUKUM**

Masing-masing Pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Jika suatu Pihak diwakili oleh advokat asing, harus didampingi oleh advokat Indonesia.

(8) **PERSIDANGAN**

- (a) Paling lama 5 (lima) hari setelah menerima berkas-berkas Permohonan Arbitrase dari Pengurus, Arbiter melalui Sekretaris menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Para Pihak. Sidang pertama harus diselenggarakan paling kurang 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat panggilan kepada Para Pihak.
 - (b) Dalam surat panggilan tersebut disebutkan perintah kepada Termohon untuk memberikan Jawaban secara tertulis pada sidang pertama.
 - (c) Panggilan sidang-sidang berikutnya ditetapkan oleh Arbiter dalam persidangan, atau melalui surat panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Sekretaris.
 - (d) Jika Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut, Arbiter menyatakan Permohonan Arbitrase gugur.
 - (e) Jika Termohon tidak datang menghadap pada sidang pertama, sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, Arbiter menunda persidangan dan melakukan pemanggilan sidang kembali kepada Termohon, dengan ketentuan:
 - (i) sidang berikutnya diselenggarakan paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah penundaan sidang pertama;
 - (ii) jika Termohon tetap tidak datang menghadap di muka persidangan berikutnya tanpa alasan sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, Arbiter menyatakan Permohonan Arbitrase gugur.
 - (f) Dalam hal sudah ada Jawaban, perbaikan Permohonan Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon.
 - (g) Tidak ada penyerahan Replik, Duplik maupun Kesimpulan.
 - (h) Persidangan Arbitrase dimaksudkan untuk membuktikan apakah Kesepakatan Perdamaian betul ada, dan apakah Kesepakatan Perdamaian telah dibuat sesuai kehendak dan itikad baik Para Pihak, tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, tidak merugikan Pihak ketiga, dan dapat dieksekusi.
-

- (i) Arbiter berwenang menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi perkara dan memiliki kekuatan bukti, termasuk terhadap bukti rekaman suara, rekaman audio visual dan data elektronik.
- (j) Atas perintah Arbiter, atau atas permintaan salah satu Pihak kepada Arbiter, dapat dimintakan kepada seseorang untuk memberikan keterangan saksi dan atau ahli.
- (k) Arbiter memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, termasuk menetapkan jadwal sidang, tata tertib sidang, acara pemeriksaan yang mungkin belum cukup diatur dalam Peraturan ini, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan Arbitrase.
- (l) Arbiter menutup persidangan jika sudah tidak ada lagi keterangan atau bukti yang akan diajukan oleh Para Pihak.

(9) PENYUSUNAN AKTA PERDAMAIAN

- (a) Arbiter menyusun sendiri rancangan Akta Perdamaian dan menandatangani.
- (b) Arbiter akan membuat Akta Perdamaian jika Kesepakatan Perdamaian memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud angka (8) huruf (h) di atas.

(10) PEMBACAAN DAN PENYAMPAIAN AKTA PERDAMAIAN

- (a) Akta Perdamaian harus sudah dibacakan oleh Arbiter pada sidang pembacaan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (b) Jika ada salah satu Pihak tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, pembacaan Akta Perdamaian tetap dilaksanakan oleh Arbiter.
- (c) Salinan Akta Perdamaian harus sudah disampaikan oleh Arbiter melalui Sekretaris kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah dibacakan, atau dapat diambil oleh Para Pihak di Sekretariat.
- (d) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah salinan Akta Perdamaian diterima oleh Para Pihak, Akta Perdamaian, atas usulan salah satu Pihak atau atas inisiatif Arbiter, dapat dilakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan administratif, misalnya kesalahan penghitungan, kekeliruan klerikal dan tipografis dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Arbiter dan lain-lain kekeliruan semacam itu yang tidak mengubah substansi Akta Perdamaian.